

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah hak asasi manusia yang kemudian menjadi salah satu unsur penting untuk mewujudkan kesejahteraan umum sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan hal tersebut, orientasi pembangunan nasional harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan hal ini menjadi tanggung jawab semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat untuk mewujudkannya. Dalam Undang-undang RI No 36 tahun 2009 tentang kesehatan dijelaskan bahwa upaya meningkatkan kesehatan merupakan setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi setiap orang. Upaya kesehatan terdiri atas pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (*promotif*), pencegahan penyakit (*preventif*), penyembuhan penyakit (*kuratif*), dan pemulihan kesehatan (*rehabilitatif*) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan yang optimal diperlukan peran dari berbagai pihak serta diperlukan sarana dan prasarana yang cukup memadai, salah satu yang berperan penting adalah tenaga kesehatan yang kompeten dibidangnya. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik dan optimal sehingga meningkatkan kesadaran,

kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan individu maupun masyarakat antara lain udara, air, lingkungan, makanan dan minuman, keseimbangan emosi, gaya hidup, dan kurangnya fasilitas kesehatan yang menunjang. Pemerintah melakukan pembangunan kesehatan yang optimal untuk dapat mewujudkan kesehatan yang merata bagi setiap masyarakat.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (PMK RI) tahun 2017 tentang apotek, apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Dalam peraturan tersebut juga dijelaskan apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Standar pelayanan kefarmasian di apotek diatur pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 dimana standar pelayanan kefarmasian di apotek meliputi: pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, serta pelaksanaan pelayanan farmasi klinik. Dalam perkembangannya pelayanan kefarmasian telah mengalami pergeseran orientasi yakni pengelolaan obat sebagai komoditi (*drug oriented*) menjadi kearah peningkatan kualitas hidup pasien (*patient oriented*). Pergeseran orientasi ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi apoteker untuk memberikan pelayanan kefarmasian dengan optimal yang didukung dalam serangkaian proses dalam pelaksanaan farmasi klinik yang meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO), dan monitoring efek samping obat (MESO).

Pentingnya peran, fungsi, dan tanggung jawab Apoteker dalam sarana pelayanan kesehatan, khususnya apotek, maka setiap calon apoteker perlu mendapatkan pembelajaran dan pelatihan khusus melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek agar memberikan pemahaman tentang peranan apoteker dalam proses pelayanan kefarmasian di apotek dan memahami strategi dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas, mengenali masalah yang timbul dalam pengelolaan apotek, dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat dari kegiatan perkuliahan.

Melalui kegiatan PKPA di apotek ini, diharapkan calon apoteker dapat mengamati dan mempelajari baik yang dilaksanakan pembelajaran melalui online maupun pembelajaran secara langsung di Apotek segala jenis pekerjaan kefarmasian yang terjadi di apotek, yang menjadi tanggung jawab seorang Apoteker, mulai dari kegiatan perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, hingga pencatatan dan pelaporan. Selain itu, selama kegiatan PKPA para calon apoteker juga diharapkan dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dengan berlatih memberikan pelayanan kefarmasian secara langsung kepada masyarakat serta mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan dalam pelayanan farmasi klinis di apotek.

## **1.2 Tujuan Kegiatan**

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini bertujuan agar para calon apoteker dapat :

- a. Memberi kesempatan pada calon Apoteker untuk melihat, mempelajari strategi dan kegiatan yang dapat dilakukan

dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.

- b. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
- c. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam praktek pelayanan kefarmasian di apotek.
- d. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

### **1.3 Manfaat Kegiatan**

Berdasarkan tujuan yang telah dijelaskan, manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek adalah:

- a. Mengetahui, memahami dan menguasai tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
- b. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
- c. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.

Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.